

Dasar Legalitas dan Prinsip Syariah Asuransi: Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

Irman Farhanul Haqiem *¹

Dimas Muhamad Rizki ²

Dimas Adi Sudibyo ³

Mohamad Rizi Iskandar ⁴

Joni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

*e-mail: 231002144@student.unsil.ac.id¹, 231002138@student.unsil.ac.id²,

231002177@student.unsil.ac.id³, 231002148@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,

raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Asuransi syariah di Indonesia hadir sebagai alternatif perlindungan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini membahas dasar legalitas dan prinsip syariah dalam praktik asuransi syariah dengan menggunakan studi literatur. Secara legal, asuransi syariah berlandaskan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK. Adapun prinsip syariah yang diterapkan meliputi ta'awun (tolong-menolong), keadilan, dan larangan gharar, maysir, serta riba. Hasil kajian menegaskan bahwa asuransi syariah tidak hanya didukung oleh regulasi hukum positif, tetapi juga nilai-nilai etika Islam yang menjamin transparansi dan kebermanfaatan bagi peserta.

Kata kunci: asuransi syariah, legalitas, prinsip syariah, ekonomi Islam.

Abstract

Sharia insurance in Indonesia presents itself as an alternative financial protection that aligns with Islamic principles. This study examines the legal basis and Sharia principles in the practice of Sharia insurance using a literature review. Legally, Sharia insurance is based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, a fatwa from the National Sharia Council (DSN-MUI), and regulations from the Financial Services Authority (OJK). The Sharia principles applied include mutual assistance (ta'awun), justice, and the prohibition of gharar, maysir, and usury (riba). The study confirms that Sharia insurance is supported not only by positive legal regulations but also by Islamic ethical values that guarantee transparency and benefit for participants.

Keywords: sharia insurance, legality, sharia principles, Islamic economics.

PENDAHULUAN

Menurut ajaran Islam, umat manusia yang ada di dunia ini merupakan satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di mata Allah dan di depan hukum yang diwahyukan-Nya. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh umat manusia di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup sebagaimana mestinya (Hasanah, 2013).

Salah satu aspek muamalat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat modern saat ini, dalam hal ini di Indonesia, adalah asuransi syariah. Asuransi syariah (ta'min, takaful, dan tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Hidayatulloh, 2014).

Di Indonesia, keberadaan asuransi syariah memperoleh Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dikaitkan dengan asuransi syariah berdasarkan hukum positif (Dara Nabila & Zainarti Zainarti, 2025), dan legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang memberikan pedoman operasional dalam pengelolaan dana, mekanisme akad,

hingga distribusi keuntungan. Regulasi ini menjadi landasan penting dalam menjamin kepatuhan syariah sekaligus melindungi kepentingan peserta. Dari sisi ekonomi Islam, prinsip dasar asuransi syariah tidak hanya bertujuan untuk memberikan jaminan finansial bagi individu, melainkan juga mendukung terciptanya keadilan, keseimbangan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Selain aspek legalitas, prinsip syariah yang mendasari praktik asuransi syariah menjadi pembeda utama dari asuransi konvensional. Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu Ketika mendapatkan musibah atau kerugian. *Ta'awun* merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya saling menanggung resiko. Yakni melalui mekanisme dana tabbaru' dengan akad yang benar yaitu *Aqd Takaful* atau *Aqd Tabarru'* (Hafsah & Kurniawati, 2025).

Melalui kajian ini, penulis berupaya menganalisis dasar legalitas dan prinsip syariah asuransi dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi asuransi syariah, baik dari sisi regulasi maupun penerapan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memperkuat perannya sebagai instrumen keuangan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan (*library research*), yakni menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta publikasi akademik terkait asuransi syariah dan ekonomi Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa DSN-MUI yang relevan dengan praktik asuransi syariah. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang mendukung analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengklasifikasikan dan membandingkan temuan dari berbagai sumber, kemudian menarik kesimpulan mengenai dasar legalitas dan prinsip syariah yang melandasi asuransi syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih agar penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kerangka hukum dan penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teoretis Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah Rosul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Secara tekstual, al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*al-ta'min*) secara nyata dalam Al-Quran (Mashuri, 2014).

Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

B. Dasar Legalitas Asuransi Syariah di Indonesia Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fatwa DSN-MUI

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan usaha perasuransian di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Dalam undang-

undang ini, disebutkan bahwa kegiatan perasuransian dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah (Presiden RI, 2014).

Pengakuan ini menegaskan legalitas asuransi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. UU ini juga mengatur tentang pemisahan dana peserta (*tabarru'*) dan dana perusahaan (*ujrah*), serta mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap perusahaan asuransi syariah. DPS berfungsi memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan demikian, Undang-Undang ini menjadi landasan formal yang menjamin bahwa praktik asuransi syariah di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui oleh negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengatur dan mengawasi penyelenggaraan asuransi syariah agar berjalan sehat, transparan, dan sesuai syariah. Beberapa regulasi utama antara lain POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selain itu, SEOJK No. 8/SEOJK.05/2017 memberikan pedoman teknis tentang produk dan pemasaran asuransi syariah. Regulasi-regulasi ini menjadi panduan operasional agar praktik asuransi syariah tetap profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Fatwa utama seperti No. 21/DSN-MUI/X/2001 menetapkan prinsip dasar asuransi syariah melalui akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan *wakalah bil ujah* (perwakilan dengan imbalan) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selanjutnya, Fatwa No. 52 dan 53 Tahun 2006 memperjelas mekanisme pengelolaan dana dan jenis akad yang digunakan dalam asuransi serta reasuransi syariah. Fatwa-fatwa ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan produk asuransi syariah berjalan sesuai syariat Islam dan memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.

C. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *Ta'awunu 'ala albirr wa al-taqwa* (tolong bantu kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini membuat para partisipan, atau partisipa, asuransi sebagai satu kelompok besar yang berbeda satu sama lain menilai dan menerima risiko. Hal ini mengarah pada transaksi yang dilakukan. Dalam asuransi Islam, kontrak *takafuli* (asuransi bersama), bukan kontrak *Tabaduli* (saling tukar) yang digunakan oleh pihak asuransi sebelumnya konvensional yaitu pembayaran dividen menggunakan mata uang pertanggungan (Hafsah & Kurniawati, 2025). Prinsip dasar asuransi syariah Adalah:

a. Prinsip Ta'awun (Kerjasama)

Ta'awun mengacu pada semangat gotong royong dan saling membantu. Dalam asuransi syariah, peserta saling berkontribusi ke dalam dana bersama untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Adapun Kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta dianggap sebagai donasi atau sumbangan (*tabarru'*), bukan pembayaran yang bersifat komersial. Dana ini kemudian digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami kerugian.

b. Prinsip Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang dilarang dalam transaksi. Transaksi yang mengandung unsur gharar dianggap tidak sah. Dalam asuransi syariah, kontrak asuransi disusun dengan jelas tanpa ada unsur ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban peserta. Semua ketentuan harus transparan dan disepakati di awal.

c. Prinsip Maisir (Perjudian)

Maisir, atau perjudian, dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil dan merugikan pihak lain. Dalam Asuransi syariah diatur sedemikian rupa agar tidak mengandung unsur perjudian. Peserta tidak mengambil risiko yang spekulatif karena setiap peserta berkontribusi pada dana yang sama dan berbagi risiko secara kolektif.

d. Prinsip Riba (Bunga)

Konsep Riba adalah penambahan atau pengambilan bunga dalam transaksi keuangan yang diharamkan dalam Islam. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul tidak boleh diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang mengandung riba. Sebaliknya, investasi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, seperti dalam bisnis yang halal dan bebas riba.

e. Prinsip Mudharabah dan Wakalah

Konsep Mudharabah adalah suatu bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, dan pihak lain mengelola usaha tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Wakalah adalah perwakilan di mana peserta menunjuk perusahaan asuransi sebagai wakil untuk mengelola dana. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi dapat beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah, di mana keuntungan dari investasi dana tabarru' dibagi antara peserta dan perusahaan. Sedangkan dalam model wakalah, perusahaan menerima fee atas pengelolaan dana.

f. Prinsip Keadilan dan Transparansi

Prinsip ini menekankan keadilan dan transparansi dalam semua transaksi dan operasional asuransi. Semua transaksi, pengelolaan dana, dan pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan transparan kepada semua pihak yang terlibat.

g. Prinsip Tabarru' (Derma)

Tabarru' adalah niat untuk memberikan kontribusi tanpa mengharapkan imbalan. Dalam asuransi syariah, peserta memberikan kontribusi dana dengan niat untuk saling membantu sesama peserta yang mengalami musibah. Dana yang disumbangkan oleh peserta digunakan untuk membayar klaim kepada peserta lain yang mengalami kerugian. Asuransi syariah bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil tetap menjaga nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas antar sesama.

Model asuransi ini dirancang untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maisir, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan transparan (Gustia, 2024).

D. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Asuransi Syariah

Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari.

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumannya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. System asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal system asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d. IX Masehi (Sintha Putri & Agustianto, 2021).

Fuad Mohammad Fachruddin menjelaskan bahwa asuransi social, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, diakibatkan oleh pekerjaan, Negara melakukannya terhadap setiap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, Negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat social. Oleh karena itu, asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi syariah dipandang sebagai bentuk kerjasama dan tolong-menolong (ta'awun) di antara peserta untuk menghadapi risiko yang tidak terduga. Konsep ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented) dan mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Asuransi syariah berlandaskan pada akad tabarru', yaitu kesediaan peserta untuk saling membantu dengan menyisihkan sebagian dana sebagai bentuk solidaritas.

Dari sisi ekonomi Islam, asuransi syariah juga mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan risiko. Keuntungan perusahaan diperoleh secara halal melalui akad wakalah bil ujrah atau mudharabah, bukan dari spekulasi atau eksploitasi. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ukhuwah ekonomi dan kesejahteraan bersama sesuai prinsip maqashid syariah — menjaga harta (hifz al-mal) serta menumbuhkan keadilan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi (Safwan, 1385).

KESIMPULAN

Asuransi syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Legalitasnya diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta diperjelas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan asuransi syariah harus berasaskan tolong-menolong (ta'awun), tanggung jawab bersama (takaful), serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.

Dari perspektif ekonomi Islam, asuransi syariah dipandang sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial melalui sistem berbasis kepemilikan kolektif dan profit-loss sharing. Dengan demikian, kehadiran asuransi syariah menjadi bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan solidaritas umat, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dara Nabila, & Zainarti Zainarti. (2025). Landasan Hukum Dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 134-140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>
- Gustia. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 13-26. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10750>
- Hafsah, S., & Kurniawati, F. (2025). Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Asuransi Syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(1), 67-80. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i1.1193>
- Hasanah, U. (2013). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 8(18), 151-177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art11>
- Hidayatulloh, H. (2014). Asuransi Syariah Dan Gagasan Amendemen Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Perasuransian. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2), 311-325. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1540>
- Mashuri. (2014). Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita). *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 112-122. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4304>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas jasa keuangan republik indonesia No 69/POJK.05/2016 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*.
- Presiden RI. (2014). UU RI No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. In *Www.Ojk.Go.Id*. https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_1433758676.pdf
- Safwan. (1385). KAJIAN ASURANSI SYARIAH DALAM EKONOMI ISLAM SHARIA INSURANCE STUDY IN ISLAMIC ECONOMICS. *Neliti*, 17, 302.
- Sintha Putri, F., & Agustianto, M. andre. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 55-72. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>